

Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama

Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama

E-mail: emailku.rifqi@gmail.com

Article History:

Received: 16 Juni 2025

Revised: 10 Agustus 2025

Accepted: 18 Agustus 2025

Keywords: Kewenangan Desa, Otonomi Daerah, Pemerintahan Lokal

Abstract: Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kewenangan desa mengalami perubahan signifikan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, yang berujung pada ketidakjelasan fungsi dan peran desa dalam sistem pemerintahan lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi turunannya dan dokumen hukum lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlunya rekonstruksi kewenangan pemerintahan desa agar lebih selaras dengan prinsip otonomi asli yang dimiliki desa, sehingga memperkuat posisi desa sebagai entitas hukum yang mandiri. Penegasan batas kewenangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam memperjelas peran desa sebagai subjek dalam sistem pemerintahan daerah. Diharapkan melalui pendekatan ini, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, keberadaan desa tidak sekadar sebagai unit administratif,

tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul serta kewenangan yang diakui dan dihormati oleh negara. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan posisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa, desa didefinisikan sebagai “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Definisi ini memberikan fondasi yuridis bagi desa untuk memiliki kewenangan yang bersifat otonom, khususnya dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, kewenangan pemerintahan desa kerap kali tidak berjalan secara optimal. Banyak desa mengalami kebingungan dalam menjalankan fungsi dan perannya karena tidak adanya kejelasan batas kewenangan antara desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Ketidaksinkronan regulasi, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap aspek hukum pemerintahan menjadi faktor yang memperumit situasi tersebut. Bahkan, tidak jarang terjadi tarik menarik kewenangan yang justru menghambat efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks ini, rekonstruksi kewenangan pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta hubungan yang harmonis, fungsional, dan sinergis antara desa dan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Hal ini memperkuat legitimasi konstitusional terhadap keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan khusus. Selanjutnya, dalam Pasal 4 huruf b dan d UU Desa, disebutkan bahwa tujuan pengaturan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat desa dan menghormati identitas kultural serta historis desa.

Adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa dampak pada pengaturan relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam konteks ini, terjadi kompleksitas dalam pembagian urusan pemerintahan yang kadang-kadang menimbulkan konflik kewenangan. Hal ini terjadi karena pembagian kewenangan dalam praktiknya belum disusun secara sistematis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Padahal Pasal 5 UU Desa telah menjelaskan bahwa desa memiliki empat jenis kewenangan:² (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) kewenangan lokal berskala desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten/kota; dan (4) kewenangan lain yang ditetapkan

¹ Berlinda Ayu Adeti and Charis Christiani, “Reformasi Administrasi Dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Daerah,” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 40–48, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.62>.

² Aristoni Aristoni, “Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 67, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7538>.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan muncul ketika desa tidak sepenuhnya memahami batas antara kewenangan yang bersifat mandiri dan kewenangan yang bersifat delegatif atau atribusi. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan program-program desa, bahkan dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Tidak sedikit kasus hukum yang melibatkan kepala desa disebabkan oleh kekeliruan dalam menjalankan kewenangan yang sebenarnya berada di luar ranah otoritasnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi kewenangan pemerintahan desa secara normatif dan sistematis dengan pendekatan yang mempertimbangkan prinsip otonomi, efektivitas pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Rekonstruksi ini diharapkan dapat mengurai kompleksitas hukum yang membelenggu desa, memperjelas garis kewenangan antar level pemerintahan, serta memperkuat kapasitas hukum pemerintahan desa. Dengan demikian, desa dapat berperan sebagai subjek yang berdaya dalam sistem pemerintahan daerah, bukan sekadar menjadi objek pelaksana program-program dari atas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam menggali, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan terkait dengan kewenangan pemerintahan desa dalam perspektif otonomi daerah. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama dari penelitian, yaitu untuk mengkaji dan merekonstruksi kerangka hukum dan teori yang mendasari kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pemikiran para ahli hukum tata negara dan administrasi publik.³

Dalam penelitian kepustakaan, sumber utama yang dijadikan bahan kajian adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan kewenangan desa juga menjadi bahan kajian utama. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan otonomi desa juga dianalisis untuk melihat bagaimana tafsir hukum atas kewenangan desa berkembang dalam praktik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang mengkaji isu pemerintahan desa dan otonomi daerah. Literatur ini digunakan untuk memberikan perspektif teoritis dan konseptual yang mendalam, serta untuk mendukung argumentasi dalam menganalisis isu-isu hukum yang dibahas. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi resmi dari lembaga negara, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat pemahaman terhadap istilah serta konteks hukum yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah isi, makna, dan substansi dari norma hukum yang berlaku, kemudian menafsirkannya secara sistematis dan logis dalam konteks hubungan kewenangan antar pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah hukum (*legal gap*), ketidaksesuaian norma (*inconsistency*), serta peluang untuk melakukan rekonstruksi

³ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapana, Cetakan ke (Makassar: Syakir Media Press, n.d.).

kewenangan desa agar selaras dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Melalui metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu analisis hukum yang bersifat komprehensif dan kritis terhadap kondisi faktual dan normatif terkait kewenangan pemerintahan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pelaku pemerintahan desa agar dapat menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih jelas, tegas, dan aplikatif dalam mendukung kemandirian serta efektivitas tata kelola pemerintahan desa ke depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Regulasi dan Posisi Hukum Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Desa merupakan entitas pemerintahan yang telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensinya sebagai komunitas lokal yang menjalankan tata kelola sosial, budaya, dan ekonomi berbasis tradisi menjadikan desa sebagai salah satu bentuk asli pemerintahan di tingkat akar rumput. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan desa mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dan kebijakan negara. Pada masa kolonial, desa telah diakui sebagai bentuk pemerintahan lokal yang memiliki struktur tersendiri. Hal ini terlihat dalam kebijakan kolonial Belanda yang mengatur desa melalui sistem pemerintahan otonom lokal dengan corak tradisional. Setelah kemerdekaan, keberadaan desa tetap diakui, namun pengaturannya lebih terpusat dan mengalami perubahan signifikan pada masa Orde Baru.⁴

Pada era Orde Baru, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa dilembagakan secara seragam sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Dalam undang-undang ini, desa diposisikan sebagai unit pemerintahan administratif semata, yang tunduk sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah kabupaten dan pusat. Ciri khas dan keanekaragaman lokal desa diabaikan demi keseragaman struktur, sistem, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menyebabkan desa kehilangan otonomi asli serta hak asal-usul yang secara historis dimilikinya. Model top-down ini menimbulkan alienasi antara pemerintah desa dan masyarakat lokal, karena peran desa terbatas pada menjalankan program pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakatnya.⁵

Pasca reformasi, paradigma pengaturan desa mengalami pergeseran mendasar. Negara mulai mengakui pentingnya otonomi desa sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal. Dalam Pasal 4 huruf a dan b, tujuan UU Desa disebutkan untuk mengakui dan menghormati desa yang sudah ada sebelum dan sesudah pembentukan NKRI, serta melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. UU Desa juga secara eksplisit menempatkan desa sebagai subjek hukum, bukan hanya objek kebijakan.

⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi," *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁵ Indri Setiani, "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23–34, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.655>.

Kedudukan desa dalam sistem hukum nasional pun diperkuat. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pengakuan negara terhadap desa, terutama desa adat. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal. Dengan demikian, desa memiliki legal standing sebagai badan hukum publik yang otonom dalam batas-batas tertentu.

Namun demikian, kendati telah memperoleh pengakuan hukum yang kuat melalui UU Desa, kedudukan desa dalam sistem pemerintahan daerah tetap menghadapi berbagai tantangan normatif dan implementatif. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan antara UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini mengatur secara berbeda mengenai kewenangan, hubungan keuangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap desa. UU Desa menekankan otonomi desa berbasis hak asal-usul, sedangkan UU Pemerintahan Daerah masih menempatkan desa dalam subordinasi kabupaten/kota sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.⁶

Perbedaan paling nyata terlihat dalam pengaturan kewenangan. Pasal 18 UU Desa menyebutkan empat jenis kewenangan desa, yaitu: (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) kewenangan lokal berskala desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan (4) kewenangan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, UU Pemerintahan Daerah tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang kewenangan desa, melainkan menekankan pada pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Akibatnya, dalam pelaksanaannya, banyak terjadi tarik menarik kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota.

Masalah dualisme regulasi ini diperparah oleh disharmoni pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Banyak regulasi turunan yang dikeluarkan oleh kementerian belum sepenuhnya sejalan dengan semangat otonomi desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Contohnya adalah kebijakan penggunaan Dana Desa yang masih sangat dikendalikan oleh pusat melalui indikator dan petunjuk teknis yang rigid, sehingga membatasi kreativitas dan inisiatif lokal desa dalam merancang program pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Ketika desa ingin menjalankan kewenangan berdasarkan kearifan lokal, mereka sering kali terbentur dengan aturan administratif dari pemerintah daerah atau pusat.⁷

Situasi ini menyebabkan desa berada dalam posisi yang ambigu: di satu sisi diakui sebagai entitas otonom, namun di sisi lain tetap diperlakukan sebagai unit administratif yang dikontrol oleh pemerintah daerah dan pusat. Ketegangan ini mencerminkan belum tuntasnya rekonstruksi hubungan hukum antara desa dan struktur pemerintahan lainnya. Desa belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek pemerintahan yang sejajar secara hukum dalam sistem pemerintahan daerah. Padahal, apabila prinsip otonomi asli desa benar-benar dihormati dan dilindungi, desa seharusnya diberikan keleluasaan untuk menetapkan kebijakan lokal sesuai identitas, kapasitas, dan kebutuhan masyarakatnya.⁸

⁶ Muhammad Ahyaruddin and Muhammad Faisal Amrillah, “Factors Determining The Performance Of Local Governments,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 88 (2018): 471–86.

⁷ Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 99–115, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

⁸ Kushandajani, “Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Desa: Pemikiran Perubahan Kebijakan Bagi Desa,” *POLITIKA*:

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah, serta antara peraturan pusat dan daerah. Harmonisasi ini dapat dimulai dengan mengklarifikasi kewenangan atributif desa dan memperkuat mekanisme pembinaan yang tidak bersifat kontrol sepihak, melainkan pendampingan berbasis pemberdayaan. Pemerintah pusat dan daerah harus mengakui kapasitas desa sebagai aktor pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang memiliki peran kunci dalam pembangunan nasional. Selain itu, reformasi peraturan perundang-undangan juga harus mempertimbangkan realitas lokal dan keberagaman karakteristik desa, baik desa administratif maupun desa adat, agar tidak terjadi pemaksaan model birokratis yang justru menghambat dinamika lokal.

Dengan memahami dinamika regulasi dan posisi hukum desa secara komprehensif, kita dapat menilai bahwa rekonstruksi kewenangan desa bukan sekadar persoalan teknis hukum, tetapi juga persoalan politik hukum dan paradigma pembangunan. Desa sebagai entitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat perlu diberikan ruang untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa otonomi desa benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan bukan sekadar jargon administratif dalam dokumen kebijakan pemerintah.

Problematisasi Implementasi Kewenangan Desa di Era Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar bagi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih mandiri dan partisipatif. Dengan adanya pengakuan terhadap hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa, secara normatif desa memperoleh ruang yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namun, dalam praktik implementasinya, otonomi desa justru menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, terutama dalam hal pelaksanaan kewenangan. Tidak sedikit desa yang mengalami kebingungan dalam membedakan mana kewenangan yang bersifat asli, yang diberikan (delegatif), ataupun yang bersifat tugas pembantuan. Ketidadaan batas kewenangan yang jelas menjadi salah satu akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan maupun ketidakefektifan pemerintahan desa.⁹

Salah satu contoh konkret dari penyimpangan implementasi kewenangan desa dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan Dana Desa. Meski pengelolaan keuangan desa termasuk ke dalam ranah kewenangan lokal, banyak kepala desa dan perangkat desa yang tidak memahami secara tepat batasan hukum yang mengatur penggunaannya. Dalam beberapa kasus, ditemukan penggunaan dana untuk program-program yang sebenarnya berada di luar kewenangan desa, seperti pembangunan fasilitas umum antar-desa yang seharusnya merupakan tanggung jawab kabupaten. Beberapa kepala desa bahkan terjerat kasus hukum karena melakukan tindakan administratif tanpa dasar hukum yang jelas, semata-mata karena minimnya pemahaman terhadap struktur kewenangan yang sah.¹⁰

Contoh lainnya adalah dalam bidang perizinan. Tidak sedikit desa yang mencoba mengeluarkan izin usaha atau izin mendirikan bangunan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Akibatnya, timbul konflik administratif antara desa dan pemerintah

Jurnal Ilmu Politik 2, no. 1 (2011): 48–56.

⁹ Hasrat Arief Saleh, “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah,” *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008): 1–24, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1119>.

¹⁰ T A Yani, “Rekonstruksi Pengaturan Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ...,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan ...* 12, no. April (2023): 93–108, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1102%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/1102/316>.

daerah, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperlemah legitimasi hukum desa itu sendiri. Kasus seperti ini menunjukkan adanya kekosongan atau tumpang tindih norma yang tidak dijembatani secara baik dalam sistem hukum yang ada. Jika hal ini terus dibiarkan, maka semangat otonomi desa akan menjadi kontra produktif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Tumpang tindih antara kewenangan desa dan pemerintah kabupaten/kota menjadi persoalan laten yang hingga kini belum terselesaikan. Banyak desa mengeluhkan bahwa program yang mereka rancang tidak dapat berjalan optimal karena harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Bahkan, dalam hal pembangunan infrastruktur sederhana seperti irigasi desa atau jalan lingkungan, desa sering kali harus tunduk pada mekanisme birokrasi kabupaten yang panjang dan tidak fleksibel. Padahal, dalam UU Desa secara jelas dinyatakan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, hingga pelayanan sosial dasar. Ketika kewenangan yang secara hukum sudah diberikan itu masih harus “dikonfirmasi” atau “diizinkan” oleh pemerintah kabupaten, maka secara tidak langsung semangat otonomi desa menjadi tereduksi.¹¹

Permasalahan tersebut tidak lepas dari lemahnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh sebagian besar perangkat desa. Banyak dari mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan non-hukum atau belum pernah mendapatkan pelatihan intensif tentang hukum pemerintahan desa. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pemerintahan sering kali tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang memadai. Peraturan desa sebagai instrumen hukum lokal pun sering disusun tanpa analisis normatif yang kuat, bahkan sekadar meniru dokumen desa lain. Hal ini membuka celah bagi terjadinya malpraktik administratif dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak pembina dan pengawas desa juga tidak selalu menjalankan fungsi pembinaannya secara optimal. Banyak kabupaten yang hanya melakukan pendekatan administratif dan bersifat formalitas, tanpa menyentuh substansi peningkatan kapasitas hukum aparatur desa. Padahal, UU Desa dalam Pasal 112 dan 113 menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan berdasarkan hukum. Ketidakhadiran pembinaan substantif ini memperbesar risiko desa dalam menjalankan kewenangannya secara menyimpang atau tidak tepat sasaran.

Lebih jauh, terdapat pula kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Meskipun banyak desa sudah menyusun dokumen peraturan desa yang cukup lengkap, implementasinya sering kali terbentur oleh kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta tekanan politik lokal. Sebagai contoh, dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), seharusnya masyarakat dilibatkan secara aktif melalui musyawarah desa. Namun, di banyak tempat, proses tersebut hanya bersifat formalitas dan tidak mencerminkan aspirasi nyata masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat, dan dalam beberapa kasus menimbulkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa

¹¹ Muhammad Guntoro, “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi,” *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon* 3, no. 2 (2021): 416, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gtwH9f6GCUUR8zcoYTflqKpoiTc>.

(Perdes). Banyak desa mengalami kesulitan dalam menyusun peraturan yang sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain karena kurangnya pemahaman teknis, juga disebabkan oleh tidak adanya pendampingan dari ahli hukum atau tenaga teknis dari pemerintah daerah. Di sisi lain, peraturan desa yang sudah disahkan sering kali tidak dijalankan secara konsisten karena minimnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Tidak jarang ditemukan kasus di mana perdes yang telah berlaku selama bertahun-tahun tidak diketahui isinya oleh warga desa sendiri.¹²

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara hukum dalam teks (*law in the book*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Desa secara normatif telah diberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan kewenangan secara mandiri, namun realitasnya menunjukkan bahwa desa masih “terjajah” oleh pendekatan birokratis dan ketergantungan pada pemerintah daerah. Dalam hal ini, belum tercipta ekosistem hukum yang mendukung tumbuhnya otonomi desa secara sejati. Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat salah satu tujuan utama dari reformasi desa adalah membangun pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks ini, rekonstruksi kewenangan desa tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan undang-undang atau regulasi turunan, tetapi juga memerlukan transformasi budaya hukum. Pemerintah desa harus diberdayakan untuk memahami dan menjalankan fungsinya secara tepat sesuai koridor hukum.¹³ Perlu ada peningkatan kapasitas hukum bagi aparatur desa melalui pelatihan rutin, penyusunan panduan hukum praktis, dan pendampingan langsung oleh tenaga ahli. Selain itu, pembinaan dari pemerintah daerah tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan kontekstual.

Lebih penting lagi, masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kewenangan desa. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, maka legitimasi hukum dari tindakan pemerintahan desa akan lebih kuat dan akuntabel. Masyarakat dapat menjadi mitra kritis sekaligus pengawas sosial bagi penyelenggaraan kewenangan desa. Transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta akses terhadap informasi menjadi kunci dalam menutup kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Secara keseluruhan, problematika implementasi kewenangan desa di era otonomi daerah merupakan refleksi dari belum matangnya desain hukum dan kelembagaan pemerintahan desa. Kompleksitas persoalan yang muncul bukan hanya akibat ketidaksiapan aparatur desa, tetapi juga karena belum terbangunnya sistem hukum yang mendukung praktik otonomi yang sehat. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penataan ulang relasi hukum antara desa dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas hukum, serta peneguhan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁴

Arah Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa yang Ideal dan Berbasis Otonomi Asli

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

¹² Eviandi Ibrahim, “Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah,” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (2022): 90–97, <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269>.

¹³ Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik,” *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.

¹⁴ Q A’yuni and H Prasetyo, “Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1178–92, <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/2180%0Ahttps://dinastirev.org/JIHP/article/download/2180/1341>.

Oleh karena itu, desain kewenangan desa memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks otonomi daerah, desa seharusnya bukan hanya dipandang sebagai bagian dari struktur administratif pemerintah daerah, melainkan sebagai entitas hukum dan sosial yang memiliki hak asal-usul serta kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan, nilai, dan tradisi lokal yang dimilikinya.¹⁵

Urgensi rekonstruksi kewenangan desa terutama berangkat dari kesadaran bahwa kerangka hukum saat ini masih menyisakan persoalan ambiguitas dan ketidaktegasan mengenai batas dan sifat kewenangan desa. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki empat bentuk kewenangan, yaitu: (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2) kewenangan lokal berskala desa, (3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota, dan (4) kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya, batas antara satu bentuk kewenangan dengan yang lain sering kali kabur dan tumpang tindih, menyebabkan kebingungan di tingkat desa dan pemerintah daerah.

Rekonstruksi kewenangan desa harus dimulai dengan mengembalikan esensi hak asal-usul desa sebagai basis utama dari otonomi desa. Hak asal-usul mencerminkan eksistensi historis, sosial, dan budaya desa yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya struktur negara modern. Oleh karena itu, kewenangan yang berasal dari hak ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar pelimpahan urusan dari atas, melainkan harus diakui sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut tanpa dasar hukum yang jelas. Contoh kewenangan asal-usul ini antara lain menyangkut pengaturan dan pengelolaan wilayah adat, penetapan pemimpin desa secara tradisional, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.¹⁶

Pengakuan terhadap hak asal-usul tersebut memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat identitas lokal, menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Desa yang diberi ruang untuk menjalankan kewenangan berdasarkan asal-usulnya akan lebih memiliki legitimasi sosial di mata warganya. Selain itu, pendekatan berbasis asal-usul dapat mendorong lahirnya inovasi lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, tanpa harus tunduk pada model birokratis yang seragam dan kadang tidak relevan dengan kondisi desa.

Untuk itu, perlu dilakukan pemisahan secara tegas dan sistematis antara berbagai jenis kewenangan desa, yakni atributif, delegatif, dan konkuren. Kewenangan atributif adalah kewenangan asli desa yang melekat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana diuraikan di atas. Kewenangan ini seharusnya tidak tunduk pada intervensi pemerintah daerah atau pusat, melainkan hanya diatur secara umum untuk memberikan kerangka normatif dan pengawasan akuntabilitas. Sementara itu, kewenangan delegatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya, baik pusat maupun daerah, melalui mekanisme pelimpahan tertentu. Jenis kewenangan ini harus didasarkan pada perjanjian atau peraturan resmi, dan disertai dengan alokasi sumber daya yang memadai.

Adapun kewenangan konkuren merupakan bentuk kewenangan yang dijalankan bersama antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan yang menyangkut

¹⁵ Innesa Destifani and Ike Wanumawatie, "PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1239–46.

¹⁶ Muhammad RM Fayasy Failaq and Mario Agritama SW Madjid, "Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris," *Matra Pembaruan* 7, no. 2 (2023): 75–86, <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>.

kepentingan lintas batas, seperti pengelolaan sumber daya alam, kawasan strategis, atau pelayanan publik yang mencakup wilayah lebih dari satu desa. Untuk menghindari konflik atau ketidakefektifan, harus ada pedoman teknis dan mekanisme koordinasi yang jelas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam kewenangan konkuren ini. Pemisahan yang jelas ini akan membantu meminimalisir tumpang tindih dan memperkuat otonomi fungsional desa sesuai dengan prinsip otonomi yang bertingkat (*subsidiarity*).

Selain penataan kewenangan berdasarkan struktur hukum, penting pula dilakukan integrasi kearifan lokal dan hukum adat dalam pelaksanaan kewenangan desa. Kearifan lokal adalah kekayaan pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dalam komunitas desa sebagai hasil dari pengalaman panjang mereka dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis. Banyak desa memiliki tradisi hukum adat yang selama ini telah terbukti mampu menyelesaikan konflik secara damai, mengatur penggunaan lahan, serta mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Integrasi ini dapat menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kewenangan desa yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.¹⁷

Namun, pengakuan terhadap hukum adat dan kearifan lokal tidak boleh dilakukan secara simbolis semata. Diperlukan langkah nyata dalam bentuk regulasi turunan yang mengatur bagaimana hukum adat dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam pembentukan peraturan desa yang berbasis nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah juga harus membuka ruang dialog yang konstruktif dengan tokoh adat dan komunitas lokal dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan desa. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan desa tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga legitimate secara kultural dan sosial.

Sebagai langkah strategis, diperlukan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mendukung rekonstruksi kewenangan desa yang ideal dan berbasis otonomi asli. Pertama, perlu dilakukan peninjauan dan harmonisasi regulasi antara UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik norma. Harmonisasi ini mencakup penegasan status hukum desa sebagai entitas otonom yang setara secara hukum dalam sistem pemerintahan daerah, bukan semata-mata unit administratif.

Kedua, perlu dikembangkan pedoman teknis tentang klasifikasi kewenangan desa, lengkap dengan indikator, contoh kasus, dan batasannya, agar tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan. Pedoman ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penguatan kapasitas hukum aparatur desa, baik melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, maupun pendampingan langsung. Pengetahuan hukum yang memadai akan membantu desa menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan sesuai peraturan.

Keempat, perlu diperkuat sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa yang tidak hanya bersifat kontrol administratif, tetapi juga pengawasan partisipatif oleh masyarakat desa sendiri. Mekanisme seperti musyawarah desa, forum warga, dan laporan pertanggungjawaban terbuka perlu diinstitusionalisasi agar tercipta budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan desa. Kelima, pemerintah perlu mendorong pengembangan regulasi desa berbasis kearifan lokal, yang disusun melalui partisipasi aktif warga dan didasarkan pada nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.¹⁸

¹⁷ Rahayu Fitriana, "REKONSTRUKSI SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERBASIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE," *Jurnal Hukum* 1, no. 22 Jan (2023): 1–17.

¹⁸ Revana Giara Effendy, "Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua," *Binamulia Hukum*

Akhirnya, rekonstruksi kewenangan desa harus dipandang sebagai bagian dari agenda besar reformasi tata kelola pemerintahan yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan pemerintahan. Otonomi desa tidak boleh hanya menjadi slogan politik atau simbol administratif, tetapi harus terwujud dalam kebijakan, kelembagaan, dan praktik pemerintahan yang nyata. Dengan menata kembali kewenangan desa secara sistematis dan berbasis hak asal-usul, Indonesia akan memiliki fondasi pemerintahan lokal yang kuat, inklusif, dan relevan dengan karakteristik masyarakatnya yang majemuk.¹⁹

Langkah-langkah tersebut juga akan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas demokrasi lokal. Desa yang berdaya adalah desa yang mampu mengenali, merumuskan, dan menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak luar. Maka dari itu, arah rekonstruksi kewenangan desa harus terus dikawal oleh semua pihak: pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan tentu saja, warga desa itu sendiri.

KESIMPULAN

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam rekognisi terhadap eksistensi, kewenangan, dan otonomi desa, khususnya berkaitan dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Meski secara normatif desa telah diberi ruang otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam praktiknya implementasi kewenangan desa masih menyisakan berbagai problematika struktural dan fungsional.

Dinamika regulasi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Desa dengan peraturan lain seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan konflik yurisdiksi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Problematika ini diperparah oleh lemahnya pemahaman hukum di kalangan aparatur desa, minimnya pendampingan dari pemerintah daerah, serta absennya mekanisme pembinaan yang substansial. Selain itu, kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan juga menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi untuk mencegah kian melemahnya legitimasi pemerintahan desa.

Melihat persoalan tersebut, rekonstruksi kewenangan desa menjadi kebutuhan mendesak. Pemisahan yang tegas antara kewenangan atributif, delegatif, dan konkuren merupakan langkah awal yang harus dilakukan demi menciptakan kejelasan hukum dan efektivitas pemerintahan desa. Tidak kalah penting, integrasi kearifan lokal dan hukum adat ke dalam pelaksanaan kewenangan desa dapat memperkuat legitimasi sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Reformasi regulasi harus diarahkan untuk memperkuat kedudukan desa sebagai entitas otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan rekonstruksi yang tepat dan sistematis, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan dari atas, tetapi subjek pemerintahan yang berdaya, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi desa sangat

12, no. 2 (2023): 309–22, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.

¹⁹ Muhammad Rafi and Dikjaya Dikjaya, “Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah,” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 456–58, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2453>.

bergantung pada sinergi antara regulasi yang berpihak, kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat, dan pemahaman hukum yang memadai di tingkat akar rumput.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis dalam artikel ini, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diajukan untuk memperkuat kewenangan desa dalam sistem pemerintahan daerah. Pertama, pemerintah pusat bersama DPR perlu melakukan harmonisasi dan peninjauan ulang terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, khususnya antara UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah. Harmonisasi tersebut harus menegaskan status hukum desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak asal-usul, bukan semata-mata sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, perlu disusun pedoman teknis yang komprehensif mengenai klasifikasi kewenangan desa. Pedoman ini harus menjelaskan secara rinci batasan dan bentuk dari kewenangan atributif (asli), delegatif (pelimpahan), dan konkuren (bersama), lengkap dengan studi kasus serta indikator pengukurannya. Dengan pedoman yang jelas, perangkat desa dapat menjalankan kewenangannya tanpa kebingungan atau keraguan hukum. Ketiga, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Pendekatan pembinaan harus bersifat substantif, bukan hanya administratif. Ini mencakup pelatihan hukum pemerintahan desa secara berkala, pendampingan teknis penyusunan peraturan desa, serta forum diskusi antara perangkat desa dan dinas terkait. Peningkatan kapasitas ini harus menjadi program prioritas dalam anggaran pemerintah daerah.

Keempat, integrasi kearifan lokal dan hukum adat dalam pelaksanaan kewenangan desa harus didukung oleh kebijakan yang afirmatif. Pemerintah dapat mendorong desa untuk mendokumentasikan, mengkodifikasikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai lokal ke dalam peraturan desa dengan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum nasional. Lembaga adat perlu diakui perannya sebagai mitra strategis dalam pemerintahan desa. Kelima, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap kebijakan desa harus diperkuat. Pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi melalui forum musyawarah desa yang inklusif dan transparan. Di samping itu, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada masyarakat harus dijadikan rutinitas yang wajib dan terbuka.

Akhirnya, pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila sistem hukum dan kelembagaan desa dibangun berdasarkan prinsip otonomi asli, penghargaan terhadap kearifan lokal, dan dukungan berkelanjutan dari negara. Tanpa reformasi di bidang kewenangan dan regulasi, semangat otonomi desa hanya akan berhenti pada tataran simbolik.

DAFTAR REFERENSI

- A'yuni, Q, and H Prasetyo. "Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1178–92.
<https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2180%0Ahttps://dinastirev.org/JIHHP/article/download/2180/1341>.
- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapana. Cetakan ke. Makassar: Syakir Media Press, n.d.
- Ahyaruddin, Muhammad, and Muhammad Faisal Amrillah. "Factors Determining The

-
- Performance Of Local Governments.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 88 (2018): 471–86.
- Aristoni, Aristoni. “Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 67. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7538>.
- Berlinda Ayu Adeti, and Charis Christiani. “Reformasi Administrasi Dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Daerah.” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 40–48. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.62>.
- Destifani, Innesa, and Ike Wanusmawatie. “PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1239–46.
- Effendy, Revana Giara. “Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 309–22. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, and Mario Agritama SW Madjid. “Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektorial Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris.” *Matra Pembaruan* 7, no. 2 (2023): 75–86. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>.
- Fauzi, Achmad. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Fitriana, Rahayu. “REKONSTRUKSI SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERBASIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE.” *Jurnal Hukum* 1, no. 22 Jan (2023): 1–17.
- Guntoro, Muhammad. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi.” *Universitas* 17 Agustus 1945 Cirebon 3, no. 2 (2021): 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=a+kuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTflqKpoiTc>.
- Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Ibrahim, Eviandi. “Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (2022): 90–97. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269>.
- Kushandajani. “Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Desa: Pemikiran Perubahan Kebijakan Bagi Desa.” *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2011): 48–56.
- Rafi, Muhammad, and Dikjaya Dikjaya. “Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 456–58. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2453>.
- Saleh, Hasrat Arief. “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah.” *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008): 1–24. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1119>.
- Setiani, Indri. “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23–34. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.655>.
-

-
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi." *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yani, T A. "Rekonstruksi Pengaturan Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan* ... 12, no. April (2023): 93–108. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1102%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/1102/316>.